



PUTUSAN

Nomor : 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI.**
Tempat Lahir : Bengkulu ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun /14 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl Komplek Perum Pepabri Blok D11 No. 09
Rt. 18 Rw.04 Kel. Lingkar Barat Kec.
Gading Cempaka Kota Bengkulu.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan oleh ;

1. **Penyidik**, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019 ;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 ;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu**, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh **LUSY HARYANTI, SH dan SUGIARTO SH.,MH** masing –masing Penasihat Hukum /advokat untuk mendampingi terdakwa selama dipersidangan berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Juli 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor /SK/IV/2019/PN.BGL ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

- Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2019 sekira Jam jam 19.45 WIB atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Rinjani Pesantren Pancasila Kel. Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira Jam 19.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Perum Pepabri Kota Bengkulu terdakwa menelpon BAYU Als KUSEK (DPO) untuk memesan Paket Shabu dengan berkata " KUSEK NUMPANG BELANJO YANG TIGO RATUS " dan dijawab BAYU Als KUSEK (DPO) dengan berkata "TRANSFERLAH DUITNYO DULU " dan dijawab terdakwa dengan berkata " YO ", setelah telepon dimatikan terdakwa langsung menerima pesan SMS dari BAYU Als KUSEK (DPO) yang isinya berupa nomor Rekening dan terdakupun segera mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening yang diberikan oleh BAYU Als KUSEK (DPO) tersebut setelah itu terdakwa langsung memberitahukan kalau uangnya telah ditransferkan melalui pesan SMS kepada BAYU Als KUSEK (DPO), dan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib terdakwa terdakwa mendapat telpon dari NANDA (DPO) dan mengatakan kalau dia disuruh oleh BAYU Als KUSEK (DPO) untuk memberitahukan terdakwa agar megambil paket shabu tersebut kerumah NANDA (DPO) sehabis berbuka puasa dan setelah berbuka sekira Jam 19.45 WIB terdakwa langsung pergi kerumah NANDA (DPO) yang beralamat di Jalan Rinjani Daerah Pesantren Pancasila Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk mengambil paket shabu

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah sampai BAYU Als KUSEK (DPO) langsung memberikan 1 (satu) Paket shabu yang bungkus plastik klip dibalut timah rokok dan langsung diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke Kios SPBU Jalan Padang Jati Kota Bengkulu, namun sekira Jam 23.30 WIB tiba-tiba datang Anggota Sat narkoba Polres Bengkulu dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Hanphone Merk Nokia Warna Abu-abu Putih tanpa Tutup Kaca Layar di kantong terdakwa sebelah kiri bagian depan dan di temukan 1 (satu) paket diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok seberat 0,07 gram yang sebelumnya berada ditangan terdakwa dan saat anggota tim datang dijatuhkan oleh terdakwa dilantai didekat terdakwa berdiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkulu.

Bahwa terdakwa membeli, menerima 1 (satu) paket diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok seberat 0,07 gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 19.089.99.20.05.0115.K tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Posistif (II) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009)..

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur an diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2019 sekira Jam jam 19.45 WIB Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Rinjani Pesantren Pancasila Kel. Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira Jam 19.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Perum Pepabri Kota Bengkulu terdakwa menelpon BAYU Als KUSEK (DPO) untuk memesan Paketan Shabu dengan

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ KUSEK NUMPANG BELANJO YANG TIGO RATUS “ dan dijawab BAYU Als KUSEK (DPO) dengan berkata “TRANSFERLAH DUITNYO DULU “ dan dijawab terdakwa dengan berkata “ YO “, setelah telepon dimatikan terdakwa langsung menerima pesan SMS dari BAYU Als KUSEK (DPO) yang isinya berupa nomor Rekening dan terdakwa pun segera mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening yang diberikan oleh BAYU Als KUSEK (DPO) tersebut setelah itu terdakwa langsung memberitahukan kalau uangnya telah ditransferkan melalui pesan SMS kepada BAYU Als KUSEK (DPO), dan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib terdakwa terdakwa mendapat telpon dari NANDA (DPO) dan mengatakan kalau dia disuruh oleh BAYU Als KUSEK (DPO) untuk memberitahukan terdakwa agar megambil paketan shabu tersebut kerumah NANDA (DPO) sehabis berbuka puasa dan setelah berbuka sekira Jam 19.45 WIB terdakwa langsung pergi kerumah NANDA (DPO) yang beralamat di Jalan Rinjani Daerah Pesantren Pancasila Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk mengambil paketan shabu tersebut dan setelah sampai BAYU Als KUSEK (DPO) langsung memberikan 1 (satu) Paket shabu yang bungkus plastik klip dibalut timah rokok dan langsung diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke Kios SPBU Jalan Padang Jati Kota Bengkulu, namun sekira Jam 23.30 WIB tiba-tiba datang Anggota Sat narkoba Polres Bengkulu dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Hanphone Merk Nokia Warna Abu-abu Putih tanpa Tutup Kaca Layar di kantong terdakwa sebelah kiri bagian depan dan di temukan 1 (satu) paket diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok seberat 0,07 gram yang sebelumnya berada ditangan terdakwa dan saat anggota tim datang dijatuhkan oleh terdakwa dilantai didekat terdakwa berdiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkulu.

- Bahwa terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok seberat 0,07 gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 19.089.99.20.05.0115.K tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Posistif (I) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Rinjani Daerah Pesantren Pancasila Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu yaitu dengan cara membuat alat hisap/bong bekas larutan penyegar lalu tutup botol tersebut dibolongi dua lubang kemudian disetiap lubang diletakan masing-masing 1 (satu) buah pipet dikepala botol tersebut lalu yang satu pipet kecil yang dibentuk menyerupai huruf L dan satu pipet lagi dipasang kaca pirek, kemudian shabu tersebut diletakan didalam kaca pirek dan kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah menyerupai kompor, kemudian setelah shabu dibakar keluar asap dari dalam botol tersebut melalui pipet satunya lagi dan langsung terdakwa hisap berulang ulang sehingga terdakwa merasakan segar tidak capek stamina bertambah, bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pihak yang berwenang, serta bukan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Hasil Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI Nomor : BAP/68/V/2019/Rumkit tanggal 10 Mei 2019 dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METHAMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-), BZO dengan hasil (-) Negatif.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI di bawah sumpah sesuai dengan agamanya ;

1. MERLANSYAH ,SE Bin PONIDI,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019, jam 20.00 Wib bertempat di SPBU Padang Jati Jl. S. Parman Rt.- Rw.- Kel. Padang Jati Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu saksi dari sat Narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI be4rsama dengan AIPTU BEKTI SUTIKNO, BRIPKA DEDI ERIANSYAH, BRIPKA M. FAUZI IBRAHIM dan BRIGPOL DODI SAPUTRA ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira Jam 20.00 WIB saat itu saksi MERLANSYAH bersama Anggota yang lain yaitu Aiptu Bekt Sutikno, Bripka Dedi Eryansyah, Brigpol Dodi Saputra dan Bripka M. Fauzi Ibrahim sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bengkulu ;
- bahwa saat saksi melakukan penyelidikan kemudian mendapat informasi akan terjadi peredaran Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh laki-laki yang sering dipanggil Rangga dengan ciri ciri badan agak besar ;
- bahwa saksi juga mendapatkan informasi terdakwa sedang berada di SPBU Padang Jati dan setelahnya saksi menyampaikan kepada anggota yang lain dan kemudian Aiptu Bekt Sutikno selaku Kanit Opsnal langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba AKP Tatar Insan
- bahwa saksi kemudian diperintah oleh Kasat Narkoba Polres Bengkulu untuk menindak Lanjuti Informasi dimana selanjutnya saksi MERLANSYAH bersama Aiptu Bekt Sutikno, Bripka Dedi Eryansyah, Bripka M. Fauzi Ibrahim dan Brigpol Dodi Saputra langsung menuju ke Seputaran SPBU Padang Jati ;
- bahwa setiba di SPBU saksi bersama Anggota yang lain melihat ada laki-laki yang sedang berada di SPBU dengan ciri-ciri mirip yang disampaikan informen saksi MERLAN tersebut dan selanjutnya saksi MERLAN dan anggota yang lain langsung mendekati laki-laki tersebut selanjutnya menanyakan identitas terdakwa “ KAMU RANGGA “dan terdakwa tersebut menjawab “ IYA PAK “
- bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim bertanya lagi “ KAMU YANG MAU TRANSAKSI NARKOBA “ dan dijawab tidak oleh terdakwa ;

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit merk Nokia warna Abu-abu putih tanpa tutup kaca layar dari kantong celana sebelah kiri depan oleh Bripka M. Fauzi Ibrahim ;
- bahwa selain menemukan 1 Unit HP tepat diatas lantai dekat posisi terdakwa , ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibalut timah rokok oleh Bripka Dedi Eryansyah dan selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan ditanyakan kepada terdakwa “ dari mana mendapatkan sabu tersebut “ dan terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Kusek ;
- bahwa saksi selanjutnya membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke Polres Bengkulu ;.
- Bahwa setahu saksi dari keterangan terdakwa 1 paket shabu-shabu tersebut dibeli dari KUSEK (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- bahwa saat saksi melakukan penangkapan , terdakwa sedang tidak menggunakan Narkotika jenis Shabu

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **M FAUZI IBRAHIM Bin IBRAHIM,**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019, sekira jam 20.00 Wib bertempat di SPBU Padang Jati Jl. S. Parman Rt.- Rw.- Kel. Padang Jati Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI yang dilakukan oleh saksi MERLANSYAH dan juga saksi bersama dengan Tim Anggota Sat. Narkoba Polres Bengkulu yaitu APTU BEKTI SUTIKNO, BRIKA DEDI ERIANSYAH dan BRIGPOL DODI SAPUTRA
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi MERLANSYAH bersama Anggota Lapangan yang lain yaitu Aiptu Bkti Sutikno, Bripka Dedi Eryansyah, Brigpol Dodi Saputra dan saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bengkulu ;
- bahwa setahu saksi , saksi MERLANSYAH mendapat informasi adanya peredaran Narkotika Jenis Shabu yang dilakukan oleh laki-laki yang sering dipanggil Rangga dengan ciri ciri badan agak besar dan sedang berada di SPBU Padang jati

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya saksi MERLANSYAH menyampaikan kepada anggota yang lain dan kemudian Aiptu Bektu Sutikno selaku Kanit Opsnal langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba AKP Tatar Insan dan Kasat memerintah Anggota Opsnal untuk menindak Lanjuti Informasi tersebut dan dilakukan tindakan Kepolisian
- bahwa selanjutnya saksi MERLANSYAH bersama Aiptu Bektu Sutikno, Bripka Dedi Eryansyah, saksi sendiri dan Brigpol Dodi Saputra langsung menuju ke Seputaran SPBU Padang Jati dan begitu tiba di SPBU melihat ada laki-laki yang sedang berada di SPBU dengan ciri-ciri mirip yang disampaikan informen
- bahwa setahu saksi, saksi MERLANSYAH langsung mendekati laki-laki tersebut dan menanyakan " KAMU RANGGA " dan terdakwa tersebut menjawab " IYA PAK "
- bahwa selanjutnya terakwa ditanya lagi " KAMU YANG MAU TRANSAKSI NARKOBA " dan dijawab tidak oleh terdakwa
- bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan di temukan 1 (satu) unit merk Nokia warna Abu abu putih tanpa tutup kaca layar dari kantong celana sebelah kiri depan oleh saksi
- bahwa selain itu di lantai didekat posis terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga sabu yang dibalut timah rokok oleh Bripka Dedi Eryansyah dan selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan ditanyakan kepada terdakwa " dari mana mendapatkan sabu tersebut " dan terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Kusek
- bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bengkulu ;.
- Bahwa setahu saksi dari keterangan terdakwa 1 paket shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan yaitu dengan cara membelinya dari KUSEK (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- bahwa saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang tidak menggunakan Narkotika jenis Shabu

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

BARANG BUKTI :

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Abu abu putih tanpa kaca layar berikut kartu simcardnya.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

BUKTI SURAT :

- Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 19.089.99.20.05.0115.K tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Posistif (Ⓛ) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI Nomor : BAP/68/V/2019/Rumkit tanggal 10 Mei 2019 dengan menggunakan CARD TEST AMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, MORPHIN dengan hasil (-) Negatif, COCAIN dengan hasil (-) Negatif, METHAMPHETAMIN dengan hasil (+) Positif, THC MARIJUANA dengan hasil (-), BZO dengan hasil (-) Negatif.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/60714.00/2019 tanggal 10 Mei 2019 dimana telah ditimbang 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu berupa serbuk crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,07 gram.;

Dimana terhadap bukti surat tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan putusan ini ;

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Bengkulu karena telah membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dari BAYU Als KUSEK (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira Jam 20.00 WIB bertempat di Jln. Rinjani Daerah Pesantren Pancasila Kel. Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari BAYU Als KUSEK (DPO) membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli paketan shabu dari BAYU Als KUSEK (DPO) tersebut sudah dua kali ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga sabu dari Sdr. BAYU Als KUSEK .dengan uangnya sendiri ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna abu-abu putih tanpa kaca depan berikut sim cardnya adalah milik terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan ;
- bahwa sebelum terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira Jam 19.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Perum Pepabri Kota Bengkulu menelpon BAYU Als KUSEK (DPO) untuk memesan Paketan Shabu dengan berkata “ KUSEK NUMPANG BELANJO YANG TIGO RATUS “ dan dijawab BAYU Als KUSEK (DPO) dengan berkata “TRANSFERLAH DUITNYO DULU “ dan dijawab terdakwa dengan berkata “ YO “,
- bahwa setelah telepon dimatikan terdakwa langsung menerima pesan SMS dari BAYU Als KUSEK (DPO) yang isinya berupa nomor Rekening dan terdakupun segera mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening yang diberikan oleh BAYU Als KUSEK (DPO) tersebut setelah itu terdakwa langsung memberitahukan kalau uangnya telah ditransferkan melalui pesan SMS kepada BAYU Als KUSEK (DPO),
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mendapat telpon dari NANDA (DPO) dan mengatakan disuruh oleh BAYU Als KUSEK (DPO) untuk memberitahukan terdakwa agar mengambil paketan shabu tersebut kerumah NANDA (DPO) sehabis berbuka puasa dan setelah berbuka sekira Jam 19.45 WIB ;
- Bahwa terdakwa langsung pergi kerumah NANDA (DPO) yang beralamat di Jalan Rinjani Daerah Pesantren Pancasila Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk mengambil paketan shabu tersebut dan setelah sampai BAYU Als KUSEK (DPO) langsung memberikan 1 (satu) Paket shabu yang bungkus plastik klip

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut timah rokok dan langsung diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke Kios SPBU Jalan Padang Jati Kota Bengkulu,

- bahwa Jam 20.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Sat narkoba Polres Bengkulu dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Hanphone Merk Nokia Warna Abu-abu Putih tanpa Tutup Kaca Layar di kantong terdakwa sebelah kiri bagian depan dan di temukan 1 (satu) paket diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok seberat 0,07 gram yang sebelumnya berada ditangan terdakwa dan saat anggota tim datang dijatuhkan oleh terdakwa dilantai ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin Memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok seberat 0,07 gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang

- Bahwa terdakwa menggunakan Shabu sebelum ditangkap tapi bukan dari 1 paket yang ditemukan saat terdakwa ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Bengkulu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira Jam 20.00 WIB ;

- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya terhadap perkara ini diputus sebagai berikut:

TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

1. Menyatakan terdakwa RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Abu abu putih tanpa kaca layar berikut kartu simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasehat hukum terdakwa menyampaikan permohonannya agar terdakwa dilakukan rehabilitasi dan dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dimana terhadap permohonan dan pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **PERTAMA** yakni **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU KEDUA Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU KETIGA Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang cocok dengan fakta dipersidangan sehingga konsekuensinya memilih dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “ **Setiap Orang**”;

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur " **Tanpa hak atau melawan hukum**";
3. Unsur " **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika**"
4. Unsur " **Narkotika Golongan I bukan tanaman** ";

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "**Setiap Orang**";

- Bahwa adanya rumusan kata "Setiap Orang" dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak subjektif dari orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki alas hukum untuk membenarkan haknya melakukan perbuatan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I "

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak dalam hal kepemilikan , penguasaan serta penyimpanan Narkotika yang secara terbatas/*limitatif* hanya untuk diberikan oleh pihak tertentu setelah mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut di atas, misalnya kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan riset dan teknologi, industri farmasi milik negara untuk memproduksi Narkotika, dan juga kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa terdakwa **RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI** pada saat ditangkap oleh Aparat kepolisian dari **SAT RES NARKOBA POLRES BENGKULU** telah kedapatan menguasai, memiliki 1 Paket Narkotika jenis Shabu yang dijadikan sebagai objek dalam perkara *a quo* yang didapat terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama KUSEK seharga Rp. 300.000,- dimana saat terdakwa saat ditangkap dan diinterogasi oleh Penyidik , tidak dapat menunjukkan izin sebagaimana dalam ketentuan yang termuat dalam Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ;

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur ” Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan “

Unsur ad. 3 ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung ‘atau’. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya atau lebih ;

Bahwa unsur ad.3 ini dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berkaitan dengan adanya perbuatan terdakwa yang secara nyata telah melakukan kegiatan yakni kepemilikan , penguasaan serta penyimpanan dengan Narkotika sebagai objek sebagaimana dalam unsur tersebut diatas;

Bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Bengkulu karena telah kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dari BAYU Als KUSEK (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira Jam

Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB bertempat di Jln. Rinjani Daerah Pesantren Pancasila Kel. Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari BAYU Als KUSEK (DPO) membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli paketan shabu dari BAYU Als KUSEK (DPO) tersebut sudah dua kali ;
- bahwa sebelum terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekira Jam 19.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Perum Pepabri Kota Bengkulu menelpon BAYU Als KUSEK (DPO) untuk memesan Paketan Shabu dengan berkata “ KUSEK NUMPANG BELANJO YANG TIGO RATUS “ dan dijawab BAYU Als KUSEK (DPO) dengan berkata “TRANSFERLAH DUITNYO DULU “ dan dijawab terdakwa dengan berkata “ YO “,
- bahwa setelah telepon dimatikan terdakwa langsung menerima pesan SMS dari BAYU Als KUSEK (DPO) yang isinya berupa nomor Rekening dan terdakupun segera mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening yang diberikan oleh BAYU Als KUSEK (DPO) tersebut setelah itu terdakwa langsung memberitahukan kalau uangnya telah ditransferkan melalui pesan SMS kepada BAYU Als KUSEK (DPO),
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mendapat telpon dari NANDA (DPO) dan mengatakan disuruh oleh BAYU Als KUSEK (DPO) untuk memberitahukan terdakwa agar mengambil paketan shabu tersebut kerumah NANDA (DPO) sehabis berbuka puasa dan setelah berbuka sekira Jam 19.45 WIB ;
- Bahwa terdakwa langsung pergi kerumah NANDA (DPO) yang beralamat di Jalan Rinjani Daerah Pesantren Pancasila Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk mengambil paketan shabu tersebut dan setelah sampai BAYU Als KUSEK (DPO) langsung memberikan 1 (satu) Paket shabu yang bungkus plastik klip dibalut timah rokok dan langsung diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke Kios SPBU Jalan Padang Jati Kota Bengkulu,
- bahwa Jam 20.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Sat narkoba Polres Bengkulu dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) Unit Hanphone Merk Nokia Warna Abu-abu Putih tanpa Tutup Kaca

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layar di kantong terdakwa sebelah kiri bagian depan dan di temukan 1 (satu) paket diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok seberat 0,07 gram yang sebelumnya berada ditangan terdakwa dan saat anggota tim datang dijatuhkan oleh terdakwa dilantai ;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin Memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut timah rokok seberat 0,07 gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- bahwa saat saksi MERLANSYAH dan saksi M FAUZI IBRAHIM melakukan penangkapan bersama dengan Sat Res Narkoba POLRES BENGKULU , terdakwa sedang tidak menggunakan Narkotika jenis Shabu ;
- bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, Berdasarkan uraian fakta di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur “ **memiliki, menguasai Narkotika Golongan I** ” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “**Narkotika Golongan I bukan tanaman**”

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ad. 4 ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta –fakta :

- Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor : 19.089.99.20.05.0115.K tanggal 14 Mei 2019 yang ditandatangani Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika dan Produk Komplimen, yang kesimpulannya setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Posistif (I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 243/60714.00/2019 tanggal 10 Mei 2019 dimana telah ditimbang 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu berupa serbuk crystal warna bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,07 gram.;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap oleh Anggota Polres Bengkulu telah kedapatan memiliki 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dari BAYU Als KUSEK (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira Jam 20.00 WIB bertempat di Jln. Rinjani Daerah Pesantren Pancasila Kel. Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan fakta tersebut cocok dengan keterangan saksi-saksi MERLANSYAH, M FAUZI IBRAHIM dimana saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa benar telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,07 gram;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur **“Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan merupakan delik inti yang harus dibuktikan didepan persidangan karena delik intinya terdapat dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun ketentuan Pasal

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “ *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar* ”.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sifat ppidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat ppidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan , pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- **1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening;**
- **1 (satu) lembar kertas timah rokok;**
- **1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Abu abu putih tanpa kaca layar berikut kartu simcardnya.**

Oleh karena barang bukti tersebut disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RANGGA SAPUTRA Als RANGGA Bin GAMURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Abu abu putih tanpa kaca layar berikut kartu simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu , tanggal 23 Agustus 2019 oleh kami **ARIFIN SANI SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan **terbuka untuk umum** pada hari SELASA tanggal 29 Agustus 2019 oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **HASSIM HOSSEN , SH**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **YORDAN MAHENDRA BETSY, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **BOY SYAILENDRA, SH.**

ARIFIN SANI SH., MH.

2. **HASCARYO, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASSIM HOSSEN , SH

Halaman 21 dari 20 halaman
Putusan Nomor: 309/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21